



P E N E T A P A N

Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx-Kab. Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Muhson, S. Sos., SH., MH, dan Edhy Haryanto, SH.** Advokat yang berkantor di KANTOR Advokat Dan Konsultan Hukum AHMAD MUHSON, S.Sos.I., SH., MH & REKAN Jln. Demak-Bonang Desa Tridonorejo 03/02 Kec. Bonang Kab. Demak WA: 082137016789, Email: ahmadmuhson124@gmail.com / edhyharyanto420@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 1 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 10 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 1997 M / 24 R. Akhir 1418 H. Sebagaimana tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor: 308 / 48 / IX / 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -Kabupaten Demak selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selanjutnya membangun rumah sendiri jerih payahnya berdua, kemudian rumah tersebut di tempati msejak bulan Agustus 2007 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang syah (bakda dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama : -, Perempuan, Lahir Demak 06 April 2006;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama mengarungi hidup berumah tangga awalnya harmonis, namun lama kelamaan kurang harmonis karena Tergugat pembawaannya temperamen dan sering marah kalau dikasih masukan dan di ingatkan oleh Penggugat sewaktu melakukan kesalahan, namun Penggugat tetap berusaha hidup rukun seakan-akan bahagia tidak ada masalah dan saling menghormati serta menerima apa adanya;
6. Bahwa selama berumah tangga Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sehari rata-rata Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun lebih banyak digunakan untuk keperluan dirinya sendiri;
7. Bahwa karena permasalahan ekonomi sejak ., sifat dan karakter Tergugat mulai berubah, orangnya jarang bekerja lebih suka sebagai pengangguran, karena Tergugat pembawaannya temperamen maka setiap terjadi cekcok masalah keuangan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 2 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas yang terjadi sejak tanggal yang tak kunjung reda justru semakin meruncing, karena Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga setiap hari,;

9. Bahwa sejak tanggal 0 perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, maka puncaknya pada tanggal 01 Juni 2024 terjadi perselisihan yang meruncing yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kec. Karangtengah Kab. Demak, sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 6 (enam) bulan lamanya;

10. Bahwa Penggugat sejak berpisah dengan Tergugat, untuk hidup sendiri dan menghidupi 1 (satu) orang anaknya Penggugat mencari nafkah dengan bekerja sebagai karyawan pabrik di daerah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;

11. Bahwa diantara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mencari solusi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan tetap memilih berpisah;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud dan tujuan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan mhal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Gugat ini dikabulkan;

14. Bahwa Penggugat bersedia membiayai terhadap Permohonan Gugatan Cerai ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memanggil dan menyidangkan masalah ini dan memberikan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Sugiyarto bin Ambar) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar :;
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang yakni 6 bulan X 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan X Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mutah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - d. Nafkah pada 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya sesuai hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi, dalam mediasi tersebut kedua belah pihak menerangkan tidak berhasil mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perdamaian, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 17 Desember 2024, Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk., yang dibuat oleh Evi Sofyah, S.Ag., M.H. selaku Hakim mediator,

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa pada persidangan lanjutan setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, lalu Penggugat menerangkan akan mencabut

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 4 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menerangkan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan setelah Majelis Hakim mendamaikan kedua beka pihak, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Penggugat dan Tergugat menyetujui atas pencabutan tersebut, maka Gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Cerai Gugat Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diunggah ke dalam aplikasi *e-court* dalam sidang elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Sodikin, S.A.g.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : R 30.000,0
p 0

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 6 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		14.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp		20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	159.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 2277/Pdt.G/2024/PA.Dmk
Halaman 7 dari 7 Halaman